

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati - 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail: disdik.pati@yahoo.com Faksimile: (0295) 381421 Website: www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor: 421.1/22570

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AN-NASHIR DESA PLUKARAN KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak AN-NASHIR Desa Plukaran

Kecamatan Gembong untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-

kanak, Nomor: 5/TK.AN/IX/2022 Tanggal: 25 September 2022

Menimbang: Bahwa Taman Kanak-kanak AN-NASHIR

Desa Plukaran Kecamatan Gembong sudah memenuhi persyaratan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu

memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AN-NASHIR

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang

Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Mengingat:

KESATU: Memberikan Izin Pembaruan kepada:

> : YAYASAN AN-NASHIR PLUKARAN Nama Penyelenggara

: Desa Plukaran Kecamatan Gembong Alamat

Nama Lembaga : TK AN-NASHIR

Alamat Lembaga : Desa Plukaran Kecamatan Gembong

Tahun Berdiri : 14 Juli 2014

KEDUA Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 28 September 2022 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

Pepibina Utama Muda MIP. 196309121988031008